



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.342, 2023

KEMANTAN. Taksi Alat. Mesin Pertanian.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
TAKSI ALAT DAN MESIN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa alat dan mesin pertanian digunakan sebagai salah satu sarana produksi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian;
- b. bahwa penggunaan alat dan mesin pertanian dalam rangka produksi dan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih rendah;
- c. bahwa dalam melakukan produksi dan produktivitas perlu efektivitas dan efisiensi penggunaan alat dan mesin pertanian dalam satuan wilayah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Taksi Alat dan Mesin Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang

- Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
 11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 12. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
 15. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TAKSI ALAT DAN MESIN PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
2. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budi daya Pertanian.
3. Taksi Alsintan adalah kegiatan model tata kelola usaha jasa Alsintan dengan sistem jasa sewa atau kepemilikan Alsintan, dengan dukungan pemanfaatan teknologi informasi untuk penguatan usaha/bisnis kelembagaan pengelola Alsintan.
4. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
5. Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
6. Pengelola Taksi Alsintan adalah pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa Taksi Alsintan.

Pasal 2

Tujuan Taksi Alsintan meliputi:

- a. meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi Petani demi menjaga ketahanan pangan nasional; dan
- c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses produksi sektor Pertanian yang berguna untuk efisiensi waktu dan biaya produksi.

BAB II
JENIS ALSINTAN UNTUK TAKSI ALSINTAN

Pasal 3

- (1) Jenis Alsintan untuk Taksi Alsintan digunakan pada subsektor:
 - a. tanaman pangan;
 - b. hortikultura;
 - c. perkebunan; dan

- d. peternakan.
- (2) Jenis Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada tahapan:
 - a. prapanen;
 - b. panen; dan
 - c. pascapanen.

Pasal 4

Jenis Alsintan pada tahapan prapanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a pada subsektor:

- a. tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, Alsintan yang digunakan untuk:
 - 1. pengolahan lahan;
 - 2. irigasi;
 - 3. pembenihan;
 - 4. penanaman; dan
 - 5. perlindungan tanaman.
- b. peternakan, Alsintan yang digunakan untuk:
 - 1. perkandangan;
 - 2. penetasan; dan
 - 3. pengolahan pakan.

Pasal 5

Jenis Alsintan pada tahapan panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan Alsintan yang digunakan untuk kegiatan pemanenan produk pertanian.

Pasal 6

Jenis Alsintan pada tahapan pascapanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan Alsintan yang digunakan untuk kegiatan pascapanen dan pengolahan hasil panen produk pertanian.

Pasal 7

Alsintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi standar nasional Indonesia atau persyaratan teknis minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Jenis Alsintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan jenis Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah disetujui oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 9

- (1) Jenis Alsintan untuk Taksi Alsintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperoleh dari:
 - a. bantuan pemerintah;
 - b. kredit usaha Alsintan; dan/atau
 - c. swadaya.

- (2) Dalam hal jenis Alsintan diperoleh berasal dari kredit usaha Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diutamakan terhadap produk Alsintan yang memiliki sertifikat tingkat kompetensi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGELOLAAN TAKSI ALSINTAN

Pasal 10

Pengelolaan Taksi Alsintan dilakukan melalui kemitraan antara Pengelola dengan pengguna Taksi Alsintan.

Pasal 11

- (1) Pengelola Taksi Alsintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat mengajukan sebagai penerima kredit usaha Alsintan.
- (2) Mekanisme pemberian kredit usaha Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengelola Taksi Alsintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas:

- a. usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di sektor Pertanian;
- b. usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap;
- c. usaha mikro, kecil, dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
- d. kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah yang berupa gabungan kelompok tani.

Pasal 13

Pengelola Taksi Alsintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus memenuhi persyaratan minimal memiliki:

- a. Alsintan dengan kondisi layak pakai;
- b. operator dan teknisi Alsintan;
- c. jadwal perawatan dan pemeliharaan Alsintan; dan
- d. akses terhadap bisnis perbengkelan dan suku cadang Alsintan serta usaha pengguna Alsintan.

Pasal 14

Pengguna Taksi Alsintan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:

- a. Petani;
- b. kelompok tani; atau
- c. gabungan kelompok tani.

Pasal 15

- (1) Kemitraan antara Pengelola dan pengguna Taksi Alsintan harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. lingkup kegiatan usaha;
 - b. pola kemitraan;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. mekanisme penyelesaian perselisihan.
- (3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempertimbangkan kewajaran harga dan keterjangkauan pengguna Taksi Alsintan.

Pasal 16

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaporkan oleh Pengelola Taksi Alsintan kepada bupati/walikota melalui dinas yang membidangi fungsi alat dan mesin pertanian sesuai dengan domisili pengguna Alsintan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap melaksanakan perjanjian kerja sama.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh bupati/walikota disampaikan kepada Menteri secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu dalam hal dibutuhkan dengan tembusan kepada gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Alsintan yang dibeli;
 - b. jenis dan jumlah Alsintan yang dikelola; dan
 - c. hasil pekerjaan.
- (5) Ketentuan mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi pola:
 - a. inti plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. sewa; dan/atau
 - d. bagi hasil.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Taksi Alsintan dilakukan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri;
 - b. gubernur; dan
 - c. bupati/walikota.

Pasal 19

- (1) Pembinaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemberian petunjuk teknis dalam pelaksanaan Taksi Alsintan kepada gubernur.
- (2) Pembinaan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penerapan dan pemberian edukasi petunjuk teknis dalam pelaksanaan Taksi Alsintan kepada bupati/walikota.
- (3) Pembinaan oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penerapan dan pemberian edukasi petunjuk teknis dalam pelaksanaan Taksi Alsintan kepada Pengelola dan Pengguna Taksi Alsintan.
- (4) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pasal 20

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Taksi Alsintan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2023

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR 21 TAHUN 2023
 TENTANG
 TAKSI ALAT DAN MESIN PERTANIAN

JENIS ALSINTAN

A. DAFTAR ALAT DAN MESIN PERTANIAN PRAPANEN

NO.	JENIS ALSINTAN
1.	TRAKTOR RODA DUA
2.	TRAKTOR RODA EMPAT
3.	MOTOR RODA 3
4.	EKSKAVATOR MINI
5.	<i>CULTIVATOR</i>
6.	POMPA AIR
7.	<i>RICE TRANSPLANTER WALKING</i>
8.	<i>RICE TRANSPLANTER RIDING</i>
9.	IMPLEMEN ALAT TANAM JAGUNG
10.	<i>SPRAYER</i>
11.	DRONE PUPUK
12.	DRONE BENIH
13.	DRONE <i>SPRAYER</i>
14.	ALAT PENGOLAH PUPUK ORGANIK

B. DAFTAR ALAT DAN MESIN PANEN TANAMAN PANGAN

NO.	JENIS ALSINTAN
I.	No. Alat dan Mesin Panen Panen Padi dan Kedelai
	1 <i>COMBINE HARVESTER</i> BESAR
	2 <i>COMBINE HARVESTER</i> SEDANG
	3 <i>COMBINE HARVESTER</i> KECIL
	4 <i>COMBINE HARVESTER</i> MULTI KOMODITAS
	5 <i>POWER THRESHER</i>
	6 MESIN PERONTOK MULTIKOMODITI
	7 <i>POWER THRESHER</i> MULTIGUNA <i>MOBILE</i>
II.	Alat dan Mesin Panen Jagung
	1 <i>CORN SHELLER</i> TANPA KELOBOT
	2 <i>CORN SHELLER</i> DENGAN DAN TANPA KELOBOT
	3 <i>CORN SHELLER</i> <i>MOBILE</i>
	4 <i>CORN COMBINE HASVESTER</i> BESAR
	5 <i>CORN COMBINE HARVESTER</i> SEDANG

C. DAFTAR ALAT DAN MESIN PASCAPANEN TANAMAN PANGAN

NO.	JENIS ALSINTAN	
I.	No.	PASCAPANEN
	1	<i>RICE MILLING UNIT (RMU)</i>
	2	<i>VERTICAL DRYER KAP. 10 TON</i>
	3	<i>VERTICAL DRYER KAP. 6 TON</i>
	4	<i>VERTICAL DRYER KAP. 3 - 5 TON</i>
	5	<i>MOBILE DRYER</i>
	6	<i>FLAT BAD DRYER</i>
	7	<i>HUSKER</i>
	8	<i>POLISHER</i>
	9	<i>COLOUR SORTER</i>
	10	<i>AUTO WEIGHING PACKING</i>
	11	MESIN SORTASI KEDELAI
	12	ALAT PENGERING ULTRAVIOLET
III.	PENGOLAHAN	
	1	MESIN PEMARUT UBI KAYU
	2	MESIN PENEPUNG TIPE <i>HAMMER MILL</i>
	3	MESIN PERAJANG/ <i>SLICER</i> UBI KAYU
	4	MESIN PENYAWUT UBI KAYU
	5	MESIN PENGERING UBI KAYU (TIPE KABINET)
	6	MESIN PERAJANG/PENGIRIS UBI JALAR
	7	MESIN PEMBUAT PASTA
	8	MESIN PERAJANG/PENGIRIS PORANG
	9	MESIN PENGERING PORANG (TIPE KABINET)
	10	MESIN PENCUCI PORANG
	11	MESIN PENYOSOH SORGUM
	12	MESIN PENGKILING BATANG SORGUM
	13	MESIN PENGAYAK TEPUNG
	14	MESIN PENIRIS MINYAK (<i>SPINNER</i>)
	15	MESIN EMPING PEMPIH JAGUNG
	16	MESIN PEMARUT MULTIKOMODITI

D. DAFTAR ALAT DAN MESIN PANEN PERKEBUNAN

NO.	JENIS ALSINTAN	
I.	PANEN	
	1	ALAT PEMANEN TEBU MEKANIS (<i>SUGARCANE HARVESTER</i>)

E. DAFTAR ALAT DAN MESIN PASCAPANEN PERKEBUNAN

NO.	JENIS ALSINTAN	
I	PASCAPANEN	
	1	MESIN GRADER BUAH KOPI SEGAR
	2	MESIN PENGUPAS BUAH KOPI SEGAR (PULPER)
	3	MESIN PENGUPAS BIJI KERING KOPI (HULLER)
	4	MESIN PENGERING
	5	MESIN SORTASI (COLOR SORTER)
	6	MESIN SORTASI BIJI KAKAO

NO.	JENIS ALSINTAN	
	7	MESIN PENGERING BIJI KAKAO
	8	MESIN PERONTOK BUAH LADA
	9	MESIN PENGUPAS SABUT KELAPA
	10	ALAT PENGERING TENAGA SURYA (<i>SOLAR DRYER DOME</i>)
	11	ALAT PENGERING TENAGA SURYA (<i>SOLAR DRYER PORTABLE</i>)
II	PENGOLAHAN	
	1	MESIN PENYANGRAI BIJI KOPI
	2	MESIN PEMBUBUK BIJI KOPI (<i>GRINDER</i>)
	3	MESIN PENGEMAS (<i>SEALER</i>)
	4	MESIN SANGRAI BIJI KAKAO
	5	MESIN PEMASTA HALUS
	6	MESIN PEMASTA KASAR
	7	MESIN TEMPERING
	8	MESIN CONCHING
	9	MESIN PEMBUBUK LADA
	10	MESIN PENGOLAHAN MINYAK GORENG
	11	MESIN FILLING
	12	MESIN PEMARUT DAN PEMERAS SANTAN
	13	ALAT PENYULING MINYAK ATSIRI (<i>CENGKEH</i>)
	14	ALAT PENYULING MINYAK ATSIRI (<i>PALA</i>)

F. DAFTAR ALAT DAN MESIN PANEN DAN PASCAPANEN HORTIKULTURA

NO.	JENIS ALSINTAN	
I	PANEN DAN PASCAPANEN	
	1	MOTOR RODA TIGA
	2	<i>ROLLER CONVEYOR</i> MANUAL
	3	ALAT PENCUCI MULTIGUNA
	4	MEJA PENIRIS
	5	MEJA PENGEMAS
	6	KERANJANG PLASTIK
	7	<i>COLD STORAGE</i>
	8	MOBIL BOX BERPENDINGIN
	9	CAS (<i>CONTROL ATMOSPHERE STORAGE</i>)
	10	<i>RIPENING ROOM</i>
II	PENGOLAHAN	
	1	PENGUPAS DAN PENCUCI BAWANG
	2	<i>BLENDER</i> SARI BUAH
	3	<i>SPINNER</i>
	4	<i>DEEP FRYING</i>
	5	MESIN PENGGILING BUMBU CABAI
	6	MESIN PENEPUNG (<i>DISK MILL</i>)
	7	MESIN PENGADUK/PENGGORENG
	8	MESIN PENGERING TIPE RAK
	9	MESIN PENGIRIS/PERAJANG BAWANG
	10	MESIN PENGIRIS MULTIGUNA
	11	MESIN PENGUPAS BUAH/SAYUR
	12	MESIN PENGUPAS DAN PENCUCI BAWANG
	13	MESIN PENGUPAS NANAS
	14	MESIN PEMERAS JERUK

NO.	JENIS ALSINTAN	
	15	MESIN PERAS MULTIGUNA
	16	MESIN <i>PULPER</i> BUAH
	17	MESIN PENGISI BOTOL
	18	MESIN <i>PACKING SACHET</i> OTOMATIS
	19	<i>SHOWCASE</i>
	20	<i>CUP SEALER</i>
	21	<i>VACUUM FRYING</i>
	23	<i>FREEZER</i>
	24	<i>CONTINUOUS SEALER</i>
	25	<i>VACUUM PACKING</i>
	26	<i>DEHYDRATOR</i>

G. DAFTAR ALAT DAN MESIN PANEN DAN PASCAPANEN PETERNAKAN

NO.	JENIS ALSINTAN	
I.	ALAT DAN MESIN PRAPANEN/PANEN AYAM	
	1	PAKET KANDANG <i>CLOSE HOUSE</i>
		- TEMPAT PAKAN
		- NIPLE
		- KIPAS
		- KONTROLER
		- <i>HEATER</i>
		- PANEL PENGATUR SUHU DAN KELEMBABAN
		- <i>COOLING PAD</i>
		- GENSET
	2	PAKET MESIN PENETASAN
		- COOLING ROOM
		- EGG GRADING MACHINE
		- MESIN SETTER
		- MESIN CANDLING (<i>CANDLER</i>)
		- MESIN HATCHER
		- MESIN POTONG PARUH (<i>DEBEAKER</i>)
		- MESIN VAKSIN DOC
		- MESIN FLUSHING
		- KENDARAAN TRANSPOTASI DOC
	PENGOLAHAN/PASCAPANEN	
	1	<i>CHILLER</i>
	2	MESIN <i>FREEZER</i>
	3	<i>COLD STORAGE</i>
	4	MESIN <i>PACKAGING</i>
	5	PAKET SARPRAS RPHU
		- <i>RAILING SYSTEM</i>
		- KARKAS CUTTER
		- <i>POULTRY BREEDING CONE</i>
		- <i>POULTRY SCHALDER</i>
		- MESIN PENGGANTUNG DAN PEMINGSAN AYAM
		- <i>DRUM CHILLER</i>
		- MESIN PENCABUT BULU AYAM OTOMATIS
		- MESIN <i>BLASTING</i>

NO.	JENIS ALSINTAN
	- <i>COLD STORAGE</i>
	- ALAT TRANSPORTASI KARKAS BERPENDINGIN
II.	ALAT DAN MESIN PETERNAKAN KAMBING/DOMBA
	PRA PANEN
1	PENGOLAHAN PAKAN
	- MESIN CHOPPER
	- MESIN PENGERING (<i>DRIYER</i>)
	- MESIN PENEPUNG (<i>DESK MILL</i>)
	- ALAT ANGKUT (<i>FORKLIF</i> , MOTOR RODA 3)
	- <i>SILO BUNKER</i>
	- <i>MIXER</i>
	- <i>HAMMER MILL</i>
	- <i>HAND TRAKTOR</i>
	- <i>CULTIVATOR</i> /PENGGEMBUR TANAH
	- <i>SILAGE BALLER</i>
	PANEN
1	PAKET KANDANG DAN PERLENGKAPANNYA
	- TIMBANGAN TERNAK <i>DIGITAL</i>
	- PANEL INSTALASI PAKAN DAN MINUM TERNAK OTOMATIS (<i>SEEP DRINKING WATER BOWL</i>)
	- APLIKATOR <i>EARTAG</i>
	- ALAT PENCUKUR BULU
	- INSTALASI <i>GANGWAY</i>
2	MESIN PEMERAH
	- ALAT PEMERAH <i>PORTABLE</i>
	- <i>COOLING UNIT</i>
	- PACKAGING SUSU
	- <i>FREEZER</i>
	PENGOLAHAN/PASCAPANEN
1	ALAT STERILISASI DAGING/ <i>AUTOCLAVE</i>
2	<i>STEAMER</i>
3	<i>SEAMER</i>
4	KALENG KEMASAN/ <i>RETORT PUCH</i>
5	<i>BOILER</i>
6	PAKET PENGOLAHAN LIMBAH/PUPUK
	- MESIN PENGGILING KOHE
	- MESIN PENCACAH PUPUK ORGANIK
	- MESIN PEMBALIK (<i>CULTIVATOR</i>)
	- ALAT PENGOLAH BIO URINE
	- <i>DIGESTER</i>
	- MESIN PENGAYAK
III.	ALAT DAN MESIN PETERNAKAN ITIK
	PRAPANEN
1	PAKET SARPRAS PABRIK PAKAN MINI
	- <i>MIXER</i>
	- <i>DISK MILL</i>
	- TIMBANGAN
	PANEN
1	MESIN TETAS <i>PORTABLE</i>

NO.	JENIS ALSINTAN
	PASCA PANEN
	- <i>CHILLER</i>
	- MESIN <i>FREEZER</i>
	- <i>COLD STORAGE</i>
	- MESIN <i>PACKAGING</i>
IV.	ALAT DAN MESIN PETERNAKAN SAPI POTONG
	PRAPANEN
1	PENGOLAHAN PAKAN
	- MESIN <i>CHOPPER</i>
	- MESIN PENGERING (<i>DRIYER</i>)
	- MESIN PENEPUNG (<i>DESK MILL</i>)
	- ALAT ANGKUT (<i>FORKLIF</i> , MOTOR RODA 3)
	- <i>SILO BUNKER</i>
	- <i>MIXER</i>
	- <i>HAMMER MILL</i>
	- <i>HAND TRAKTOR</i>
	- <i>CULTIVATOR/PENGGEMBUR TANAH</i>
	- <i>SILAGE HAY BALLER</i>
	- TIMBANGAN PAKAN
	- GUDANG PAKAN
	- <i>BUNKER MOLASES</i>
	- ALAT DISTRIBUSI PAKAN
2	KANDANG SERTA PERLENGKAPANNYA
	- TIMBANGAN TERNAK
	- PANEL INSTALASI PAKAN DAN MINUM TERNAK OTOMATIS (<i>DRINKING WATER BOWL</i>)
	- APLIKATOR <i>EARTAG</i>
	- INSTALASI <i>GANGWAY</i>
	- <i>MINI WORKSHOP</i>
	- FASILITAS <i>BIO SECURITY</i>
	PANEN/PASCAPANEN
1	PAKET SARPRAS RPH
	- <i>RESTRAINING BOX</i>
	- <i>CAPTIV BOLT STUNER</i>
	- <i>SPRIDER SET</i>
	- KARKAS <i>CUTTER</i>
	- GERGAJI BELAH SAPI (<i>BEEF SPLITING SAW</i>)
	- ALAT BELAH DADA SAPI KARKAS (<i>BRISKET SAW</i>)
	- ALAT PEMBELAH TULANG PUNGGUNG
	- MESIN PEMOTONG TULANG DAN DAGING (<i>BONE SAW</i>)
	- ALAT UNTUK MENGULITI (<i>SKINNING CRADLE</i>)
	- KATROL ELEKTRIK DAN MANUAL
	- MESIN POTONG KAKI SAPI (<i>HOOK CUTTER</i>)
	- <i>PLAIN TROLY</i> YANG DILENGKAPI DENGAN KARKAS <i>HANGER</i>
	- <i>DRUM CHILLER</i>
	- MESIN <i>VACUUM PACKING</i>
	- <i>POST MORTEM SET</i>
	- <i>TROLY</i> DAGING DAN JEROAN

NO.	JENIS ALSINTAN
	- MESIN <i>BLASTING</i>
	- <i>COLD STORAGE</i>
	- MESIN <i>PRINTER STRAW</i> OTOMATIS
	- ALAT TRANSPORTASI KARKAS BERPENDINGIN
2	PASCA PANEN
	- ALAT STERILISASI DAGING/ <i>AUTOCLAVE</i>
	- <i>STEAMER</i>
	- <i>SEAMER</i>
	- <i>CHILLER</i>
	- MESIN <i>FREEZER</i>
	- <i>COLD STORAGE</i>
	- MESIN <i>PACKAGING</i>
3	PAKET PENGOLAHAN LIMBAH/PUPUK
	- MESIN PENGGILING KOHE
	- MESIN PENCACAH PUPUK ORGANIK
	- MESIN PEMBALIK (<i>CULTIVATOR</i>)
	- ALAT PENGOLAH BIO URINE
	- <i>DIGESTER</i>
	- MESIN PENGAYAK
	- TANGKI IPAL
V.	ALAT DAN MESIN PETERNAKAN SAPI PERAH
	PRA PANEN
1	PENGOLAH PAKAN
	- <i>CHOPPER</i>
	- <i>CHOPPER HARVESTER</i>
	- <i>SILAGE HAY BALER</i>
	- <i>TMR FEED MIXER</i>
	- TIMBANGAN PAKAN
	- ALAT ANGKUT PAKAN (MOTOR RODA 3)
2	KANDANG LENGKAP PERALATAN
	- PANEL INSTALASI PAKAN DAN MINUM TERNAK OTOMATIS (<i>DRINKING WATER BOWL</i>)
	- APLIKATOR <i>EARTAG</i>
	- <i>HOOF TRIMMING</i> (MESIN POTONG KUKU SAPI)
	- <i>FAN</i>
	- ALAT PEMOTONG TANDUK (<i>DEHORING</i>)
	- <i>HEADLOCKS + FREE STALL</i>
	- MESIN <i>FLUSHING</i>
	- TIMBANGAN TERNAK
	- <i>MANNURE SCRAPER</i>
	- ALAT USG TERNAK
	PANEN/PASCA PANEN
1	<i>MILKING MACHINE</i>
2	<i>MILKING MACHINE PARLOR</i>
3	<i>EMBER STAINLESS</i>
4	<i>MILK CAN</i>
5	PAKET MESIN PEMERAH
	- ALAT PEMERAH <i>PORTABLE</i>
	- <i>COOLING UNIT</i>

NO.	JENIS ALSINTAN
	- <i>PACKAGING</i> SUSU
	- <i>FREEZER</i>
6	<i>MILK COOLING TANK</i>
7	ALAT PENGOLAH LIMBAH/PUPUK
	- MESIN PENGGILING KOHE
	- MESIN PENCACAH PUPUK ORGANIK
	- MESIN PEMBALIK (<i>CULTIVATOR</i>)
	- ALAT PENGOLAH BIO URINE
	- <i>DIGESTER</i>
	- MESIN PENGAYAK
VI.	ALAT DAN MESIN PENCUCIAN SARANG BURUNG WALET DAN/ATAU PENGOLAHAN SARANG BURUNG WALET
	- INSTALASI FILTRASI AIR RO
	- KONTAINER
	- TIMBANGAN BAHAN BAKU DIGITAL
	- <i>STEAMER</i>
	- <i>CHILLER</i>
	- KOMPRESOR
	- MESIN OVEN <i>AUTOCLAVE</i>
	- <i>SEALER</i>
	- MESIN <i>VACUUM PACKAGING</i>
	- GENSET
	- <i>DEHUMIDIFIER</i>

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
TAKSI ALAT DAN MESIN PERTANIAN

FORMAT LAPORAN

LAPORAN
KEGIATAN PENGELOLAAN TAKSI ALSINTAN

Bulan/Tahun : bulan ... tahun ... sampai dengan bulan ... tahun ...
Nama Pengelola :
Provinsi :
Kabupaten/Kota :

No.	Objek yang Dinilai		Keterangan
1	Alsintan yang dibeli melalui Kredit Usaha Alsintan		
 Dibeli tahun		
 Dibeli tahun		
 Dibeli tahun		
2	Jenis dan Jumlah Alsintan yang dikelola		
	- (Jenis Alsintan), (Unit), (Nilai Perolehan)		
	- (Jenis Alsintan), (Unit), (Nilai Perolehan)		
	- (Jenis Alsintan), (Unit), (Nilai Perolehan)		
3	Akses Perbengkelan dan Suku Cadang		
	- Punya Milik Sendiri		
	- Punya Mitra/Rekanan (siapa dan lokasi)		
	- Tidak Punya		
4	Hasil Pekerjaan bulan ... Tahun ...		
	- (Jenis Alsintan)		
	Desa ... Kec ... Kab ... Luas ... ha		
	- (Jenis Alsintan)		
	Desa ... Kec ... Kab ... Luas ... ha		
5	Rencana Kerja Bulan depan		
	- (Jenis Alsintan)		
	Desa ... Kec ... Kab ... Luas ... ha		
	- (Jenis Alsintan)		
	Desa ... Kec ... Kab ... Luas ... ha		

Pengelola Alsintan

ttd

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO